

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: Tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pembahasan dan tahap penetapan merupakan serangkaian proses yang sering di temui dalam konteks perencanaan, pengambilan keputusan, atau pelaksanaan pengambilan keputusan :

1. Persiapan adalah tahap awal dalam menyusun atau mengatur suatu aktivitas atau program. Dalam konteks yang lebih luas, persiapan adalah langkah yang diambil untuk memastikan bahwa suatu kegiatan bisa dilaksanakan dengan sukses. Persiapan biasanya melibatkan perencanaan penentuan tujuan, pengumpulan sumber daya, dan identifikasi langkah-langkah yang perlu di ambil. Dalam hal perencanaan sebuah proyek, persiapan meliputi pembuatan rencana kerja, sosialisasi , peroleh sumber daya. Persiapan ini sangat penting karena kesuksesan suatu kegiatan seringkali tergantung pada seberapa baik persiapan yang di lakukan. Persiapan adalah kegiatan sebelum memulai mengumpulkan data. Pada tahap persiapan ini menyusun rangkaian atau kerangka kegiatan yang akan dilakukan dengan tujuan agar waktu dan pekerjaan yang akan dilakukan bisa efektif.
2. Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan

yang diharapkan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang dibutuhkan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Pelaksanaan dapat diartikan sebagai implementasi dan juga penerapan. Pelaksanaan itu mengadakan sosialisasi untuk membahas draft awal peraturan desa, memperoleh masukan dan saran dari masyarakat atau pihak terkait, merevisi dan menyempurnakan draft peraturan desa sesuai dengan masukan dan saran yang di berikan dan mengadakan konsultasi dengan pihak- pihak yang berwenangan

3. Pembahasan adalah tahap dimana evaluasi atas hasil pelaksanaan dilakukan dengan cermat, setelah selesainya tahap pelaksanaan, penting untuk melakukan analisis terhadap apa yang terjadi, mengevaluasi pencapaian tujuan, mencari penyebab keberhasilan atau kegagalan, dan mengidentifikasi pembelajaran yang bisa diambil. Pembahasan juga mencakup proses refleksi terhadap proses pelaksanaan, komunikasi antar pihak yang terlibat

4. Penetapan ini melakukan rapat di Bpd untuk membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa akhir, melakukan pengesahan peraturan desa oleh pihak kepala desa dan pihak-pihak lainnya, mempublikasi peraturan desa yang telah ditetapkan melalui pengumuman di tempat umum desa, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang isi peraturan desa, menjalankan dan mengawasi penerapan peraturan desa secara efisien dan efektif dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan desa secara berkala dan melakukan perubahan tau perbaikan jika di perlukan

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas penulis dapat menyarankan bahwa:

1. Sebaiknya pemerintah desa dalam menyusun peraturan desa tentang APBDes perlu melakuka persiapan secara baik dalam hal ini perlu melakukan kegiatan sosialisasi menjangkau semakin banyak masyarakat yang berkepentingan dengan rancangan APBes
2. Pastikan bahwa komunikasi yang jelas dan efektif di berikan kepada para pelaksanaan, dan sampaikan rencana pelaksanaan dengan jelas kepada seluruh pihak terlibat. Mendorong partisipasi aktif dari seluruh masyarakat desa dalam proses pembahasan peraturan desa hal ini dapat melalui penyuluh, diskusi terbuka dan forum partisipatif sehingga membuka komunikasi yang efektif.

3. Berikan ruang diskusi terbuka untuk mengakomodasi dari berbagai sudut pandang dan lakukan evaluasi terhadap hasil yang di capai berdasar kan kriteria kerja yang ditetapkan sebelumnya. Pada tahap pembahasan peraturan desa dapat di kelola dengan bai, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih berkualitas dan lebih mendukung kepentingan serta kebutuhan desa.
4. Pastikan bahwa keputusan yang di ambil berdasarkan hasil evluasi yang dan mempertimbangkan yang matang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta : Pustaka Jogja Mandiri.
- Abdillah, Pius & Danu Prasetya. (2008). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Abercrombie, Hill, dan Turner (2016). *Politik Pemekaran Di Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Abercrombie, Hill, dan Turner dalam Sukmana Oman (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Abdul Wahab, Solic  
hin. 2004. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Almond dalam Hijri S Yana. (2016). *Politik Pemekaran Di Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Andreson , Bintoro Tjokoroamidjojo 1976, bapak administrasi pembangunan Indonesia, policy fomulation sama dengan policy making, dan indonesia berbeda dengan pengambilan keputusan.
- Bonner, H. 2000 *Dinamika Kelompok*, Jakarta : Bumi Aksara
- Dahlan Thaib, 2000, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi , Liberty*, Yogyakarta
- Dunn, 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
- Dwiyanto (2002: 110) *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Pusat studi kependudukan dan kebijakan Mada University Press
- Gabriel A. Almond 1984.*Sosialisasi Kebudayaan dan Partisipasi Politik,dalam Mochtar Mas'oed & Mac Andrews (Eds),Perbandingan Sistem Politik* Yogyakarta: UGM University Press.
- Irianto Maladi Agus, 2015 *proses interkasionisme* Semarang: Gigih Pustaka Mandiri,
- Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Sinar Grafika

- Junaidi, 2008. Hubungan Internasional: Konsep & Teori. Universitas Negeri Padang Press (UNP Press)
- Kirk dan Miller ( dalam moleong, 1990) *metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT.Remaja Rosda Karya
- Leo Agustoni (2009: 62) *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mazmanian dan Sabatier, Analisis Kebijakan Publik (2014)
- Miriam Budiarjo, 2007, *Dasar – dasar Ilmu Politik Jakarta*: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Miles dan hubermen( 2007: 16-20) *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang- tentang metode- metode baru*. Jakarta: UI Press
- Nigro (1980) *Administrasi Publik dalam perumusan kebijakan persoalan partisipasi demokrasi*.
- Nugroho, (2009). Publik Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Ramlan Surbakti. ( 1992: 188). *memahami ilmu politik..* Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Samani,( 2012). Pendidikan karakter. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Slamet Santoso. (2004). Dinamika Kelompok Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Undang – undang nomor 25 tahun 1999 pasal 1 ayat 12 tentang anggaran pendapat belanja daerah (APBN)
- Undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
- Undang- undang nomor 32 tahun 2004 dan PP nomor 72 tahun 2005, tentang sumber- sumber pendapatan desa
- Wahjudin simpeno ( 2011: 211) *Perencanaan Desa Terpadu (Edisi Kedua)*. Banda Aceh: Read.
- Winarno. (2002). Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Presindo,

Wjs Poerwardarminta, (2006: 536)Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai  
Pustaka.